



**NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

Nomor: 025/MOA.FEB/UN PGRI-Kd/VII/2025

Nomor: 112/040.2/FE/UNISKA/VII/2025

Pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Juli tahun 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Dr. Amin Tohari, M.Si.

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ujang Syahrul Mubarrok, S. E., S. S., M. Si., M. M.

Jabatan : Dekan

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Naskah Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan melakukan sinergi serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Naskah kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk melakukan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kegiatan lain sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan kerja sama ini meliputi:

1. Penelitian Bersama
2. Pemagangan/MBKM
3. Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah
4. Pengabdian Masyarakat

5. Pengembangan Kurikulum
6. Pengiriman Dosen Kuliah Tamu
7. Pelatihan Dosen dan Instruktur
8. Pengembangan Bidang Kemahasiswaan
9. Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
10. Pengembangan Sistem/ Produk
11. Penelitian Bersama-Artikel/ Jurnal Ilmiah
12. Penelitian Bersama- Paten
13. Penelitian Bersama – Prototipe
14. Tim Supervisor Tugas Akhir
15. Pengembangan Kelembagaan/ Institusi

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN kerja sama**

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Naskah Kesepakatan kerja sama ini melalui organ pelaksanaan kegiatan dilingkungan masing-masing **PIHAK**
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Naskah Kesepakatan kerja sama**.
3. Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan kerja sama ini.
4. **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK.Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepakatan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masing-masing program/ kegiatan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN LAIN

1. Perubahan atas NASKAH Kesepakatan kerja sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan kerja sama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9

Demikian Naskah Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangka 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuasaan

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri**



Dr. Amin Tonari, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Kadiri**



Dr. Ujang Syahrul Muharrok, S. E., S. S., M. Si., M. M.

Dekan Fakultas Ekonomi